

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja Notaris yang tidak didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Notaris, yaitu dengan membuat pengaduan yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah sesuai domisili kantor Notaris tersebut. Hal ini telah diatur didalam pasal 70 huruf g UUJN yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran terhadap Undang-undang apabila tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS. Selanjutnya oleh Majelis Pengawas Daerah laporan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat organisasi Notaris. Hal tersebut sesuai dengan pasal 76-77 UUJN yang mengatur tentang kewenangan Majelis Pengawas Pusat. Dalam kasus ini Notaris dapat dikenai sanksi pelanggaran kode etik profesi karena terbukti melanggar Undang-Undang BPJS dengan tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan sosial. Sanksi hukum bagi Notaris yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial yaitu berupa sanksi administratif yang terdiri dari Sanksi Reparatif (Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang), Sanksi Punitif (Sanksi yang bersifat menghukum), dan Sanksi Regresif (sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan).

4.2. Saran

Berdasarkan temuan pada kesimpulan di atas, penulis kemudian merumuskan saran sebagai berikut :

1. Seorang pekerja, selain mempunyai hak mendasar dalam kodratnya sebagai manusia, maka ia juga mempunyai hak-hak yang diatur berdasarkan status/kedudukan dan posisinya sebagai pekerja, yang secara umum meliputi hak (akses) terhadap pekerjaan yang layak, hak atas penghasilan dan hak atas kesehatan serta keselamatan kerja. Sesuai dengan harkatnya, pekerja berhak atas gaji, jaminan sosial, dan perlindungan kerja yang layak. Sehingga para pengusaha/pemberi kerja berkewajiban untuk memenuhinya.
2. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan melalui berbagai Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, diharuskan memberi penegasan terhadap wujud hak-hak yang dimiliki oleh pekerja, juga menyertakan jaminan-jaminan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Notaris sebagai pemberi kerja memiliki tanggungjawab dengan mendaftarkan pekerja yang bekerja di kantornya kepada program jaminan sosial dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Demi terciptanya tertib hukum dan administrasi oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja (Notaris) dengan tenaga kerja (pekerja di kantor Notaris).